



P U T U S A N

Nomor 326 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK NADI ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tgl lahir : Umur 34 Tahun / tanggal 23 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Utara, Gang Anugrah, Banjar Kertasari,
Desa Peguyangan Denpasar Utara ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Benny Hariyono,SH. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor "Yanuar Nahak & Rekan" beralamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor: 326/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 17 April 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang

Hal 1 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK NADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK NADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Sabhu berat bersih 0,60 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1) ;
 - berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (Kode A2) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B) ;
- 2 (dua) potongan pipet warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan/tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya bagi
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK NADI** pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari
2016 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu
dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016
bertempat dipinggir Jalan Gatot Subroto Tengah Br.Tegeh Sari Desa Tonja
Kecamatan Denpasar Utara kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made mediana Dwija,SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Tengah kemudian petugas menghentikan terdakwa namun terdakwa menghindar dan sempat menyanggol mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa jatuh dari atas sepeda motor lalu lari, petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat petugas mengejar terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang satu kotak korek api kayu dari dalam saku celana depan, celana yang dipakai terdakwa diatas trotoar, lalu petugas berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas mengambil 1 kotak korek api kayu tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas membuka kotak korek api kayu tersebut ternyata didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika ;

Hal 3 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di jalan A yani Utara Gang Anugrah Peguyangan tepatnya dikamar No.2, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan sendiri kepada petugas berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dari dalam makanan burung yang berada didekat wastafel didapur kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet warna kuning yang ditemukan didekat rak plastic yang berada didapur, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saksi Solihin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak korek api kayu yang ditemukan diatas trotoar dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 plastic klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu, diperoleh berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A1) dan 0,34 gram (kode A2) dan 1 (satu) plastic klip yang ditemukan didalam makanan burung diperoleh berat bersih 0,36 gram (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Pebruari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 109/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0611/2016/NF s/d 0613/2016/NF berupa Kristal bening dan 0614/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK NADI** pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat dipinggir Jalan Gatot Subroto Tengah Br.Tegeh Sari Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made mediana Dwija,SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Tengah kemudian petugas menghentikan terdakwa namun terdakwa menghindar dan sempat menyenggol mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa jatuh dari atas sepeda motor lalu lari, petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat petugas mengejar terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang satu kotak korek api kayu dari dalam saku celana depan, celana yang dipakai terdakwa diatas trotoar, lalu petugas berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas mengambil 1 kotak korek api kayu tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas membuka kotak korek api kayu tersebut ternyata didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu kemudian petugas melakukan penggeledahan

Hal 5 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika ;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di jalan A yani Utara Gang Anugrah Peguyangan tepatnya dikamar No.2, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan sendiri kepada petugas berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dari dalam makanan burung yang berada didekat wastafel dapur kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet warna kuning yang ditemukan didekat rak plastic yang berada dapur, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saksi Solihin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak korek api kayu yang ditemukan diatas trotoar dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu, diperoleh berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A1) dan 0,34 gram (kode A2) dan 1 (satu) plastic klip yang ditemukan didalam makanan burung diperoleh berat bersih 0,36 gram (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Pebruari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 109/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0611/2016/NF s/d 0613/2016/NF berupa Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 0614/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK NADI** pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat dipinggir Jalan Gatot Subroto Tengah Br.Tegeh Sari Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made mediana Dwija,SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Tengah kemudian petugas menghentikan terdakwa namun terdakwa menghindar dan sempat menyenggol mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa jatuh dari atas sepeda motor lalu lari, petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat petugas mengejar terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang satu kotak korek api kayu dari dalam saku celana depan, celana yang dipakai terdakwa diatas trotoar, lalu petugas berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas mengambil 1 kotak korek api kayu tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas membuka kotak korek api kayu tersebut ternyata didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu kemudian petugas melakukan penggeledahan

Hal 7 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkoba.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di jalan A yani Utara Gang Anugrah Peguyangan tepatnya dikamar No.2, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan sendiri kepada petugas berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dari dalam makanan burung yang berada didekat wastafel didapur kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet warna kuning yang ditemukan didekat rak plastic yang berada didapur, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saksi Solihin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak korek api kayu yang ditemukan diatas trotoar dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 plastic klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu, diperoleh berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A1) dan 0,34 gram (kode A2) dan 1 (satu) plastic klip yang ditemukan didalam makanan burung diperoleh berat bersih 0,36 gram (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Pebruari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih sejak 2(dua) tahu yang lalu tahun 1014 dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 02.30 wita didalam kamar kos terdakwa dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca kemudian terdakwa bakar sampai lumer dan mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok pada



umumnya , setelah menggunakan sabu, badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan menggunakan sabu dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 109/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0611/2016/NF s/d 0613/2016/NF berupa Kristal bening dan 0614/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIGADIR I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA I MADE SUDIARSA, S.IP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2016 pada pukul 12.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki dan menyimpan shabu ;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polresta Denpasar menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang dapat disita dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

Hal 9 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



- 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:

- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1).
- berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (Kode A2).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B).

- 2 (dua) potongan pipet warna kuning ;

Dan berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,02 gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1) dan berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (kode A2), yang ditemukan di atas trotoar di pinggir Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar dimana sebelumnya dibuang oleh terdakwa I KADEK NADI pada saat ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B), ditemukan di dalam makanan burung yang berada didekat wastafel di dapur kamar kos terdakwa I KADEK NADI, lalu terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian Dan 2 (dua) potongan pipet warna kuning ditemukan di dekat rak plastik yang berada di dapur kos terdakwa I KADEK NADI ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki, menyimpan atau menguasai seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut saksi sita bertempat dipinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Teguh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kamar kos terdakwa I KADEK NADI bertempat di Jalan A. Yani Utara, gg. Anugrah, Br. Kerta Sari, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa waktu ditanyakan, Terdakwa mengaku kalau seua barang bukti tersebut didapat dengan membeli dari orang yang bernama Solihin ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau ia hanya memesan barang bukti tersebut tetapi bayarnya belakangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli semua barang bukti tersebut adalah untuk dipakai sendiri, disamping untuk dijual kepada orang lain apabila ada orang yang memesannya ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan atau atas penyimpanan barang Narkotika tersebut ;

2. **Saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIGADIR I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan anggota opsional lainnya yang dipimpin oleh IPDA I MADE SUDIARSA, S.IP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2016 pada pukul 12.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki dan menyimpan shabu ;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polresta Denpasar menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa waktu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada saksi umum yang menyaksikannya ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang dapat disita dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

- 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:

- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1).
- berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (Kode A2).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B).

- 2 (dua) potongan pipet warna kuning ;

Dan berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,02 gram;

Hal 11 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki, menyimpan atau menguasai seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut saksi sita bertempat dipinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kamar kos terdakwa I KADEK NADI bertempat di Jalan A. Yani Utara, gg. Anugrah, Br. Kerta Sari, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
 - Bahwa waktu ditanyakan, Terdakwa mengaku kalau seua barang bukti tersebut didapat dengan membeli dari orang yang bernama Solihin ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kalau ia hanya memesan barang bukti tersebut tetapi bayarnya belakangan ;
 - Bahwa waktu ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli semua barang bukti tersebut adalah untuk dipakai sendiri, disamping untuk dijual kepada orang lain apabila ada orang yang memesannya ;
 - Bahwa waktu saksi tanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan atau atas penyimpanan barang Narkotika tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1) dan berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (Kode A2), yang ditemukan di atas trotoar di pinggir Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar dimana sebelumnya dibuang oleh terdakwa I KADEK NADI pada saat ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B), ditemukan di dalam makanan burung yang berada didekat wastafel di dapur kamar kos terdakwa I KADEK NADI, lalu lalu terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian Dan 2 (dua) potongan pipet warna kuning ditemukan di dekat rak plastik yang berada di dapur kos terdakwa I KADEK NADI ;
3. **Saksi S O L I H I N :**
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap Polisi, karena Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira 11.30 wita, di kos saudara I KADEK NADI di Jalan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Utara gg. Anugrah, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara saat saksi menyerahkan barang pada Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I KADEK NADI sekitar dua bulan yang lalu pada awal bulan Desember 2015 yang mana hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, di kos saudara I KADEK NADI dan saksi berkenalan dengan saudara I KADEK NADI karena di kenalkan oleh temannya Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bertemu dengan saudara I KADEK NADI yang terakhir tersebut yaitu untuk menagih hutang sisa pembayaran shabu sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), tetapi saudara I KADEK NADI baru membayarnya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan saudara I KADEK NADI meminta lagi untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) "F" atau satu gram dengan harga Rp. 1.400.000 (satu Juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa memesan barang pada saksi, karena Terdakwa disamping sebagai pemakai, Terdakwa juga sebagai penjual terhadap barang yang dibeli dari saksi apabila ada orang yang memesannya ;
- Bahwa cara Tersakwa I KADEK NADI membeli shabu kepada saksi yaitu " mas " saksi mau membeli lagi shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi jawab "ini ada" sambil mengeluarkan shabu dari saku celana yang saksi gunakan lalu menyerahkan menggunakan tangan kanan kepada saudara I KADEK NADI di dekat kandang ayam di kos Terdakwa I KADEK NADI, lalu shabu tersebut diambil menggunakan tangan kanan oleh saudara I KADEK NADI kemudian di bawa ke dalam kamar kosnya Terdakwa I KADEK NADI. Dan Jumlah shabu yang saksi jual kepada saudara I KADEK NADI, pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 pada pukul 11.30 wita yaitu sebanyak 1 (satu) gram dan kemasan shabu tersebut yaitu berada di dalam 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning ;
- Bahwa Shabu yang dibeli oleh Terdakwa yang terakhir tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I KADEK NADI karena belum punya uang dan rencananya shabu tersebut akan di bayar keesokan harinya. Setelah shabu tersebut diterima oleh Terdakwa I KADEK NADI kemudian saksi diajak ke dalam kamar kosnya, sampai di dalam kamar kos saudara I KADEK NADI

Hal 13 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saudara I KADEK NADI mengeluarkan salah satu shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning kemudian di pecah menjadi 2 (dua) paket ;

- Bahwa Terdakwa sendirian yang memecah shabu tersebut dan shabu tersebut di pecah di lantai kamar kos saudara I KADEK NADI, Pada saat itu saksi hanya duduk sambil merokok melihat saudara I KADEK NADI memecah shabu tersebut, belum selesai saudara I KADEK NADI memecah shabu tersebut lalu saksi pergi kerumah teman saksi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 5 pebruari 2016 sekira jam 02.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 11.30 wita, dan Jumlah shabu yang dibeli oleh saudara I KADEK NADI yaitu sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi menjual dan menyerahkan shabu kepada saudara I KADEK NADI pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 wita dan pada pukul 11.30 wita, dan Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning tersebut kepada saudara I KADEK NADI di kandang ayam milik saudara I KADEK NADI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan shabu tersebut, tetapi pada saat saudara I KADEK NADI membeli shabu tersebut kebetulan shabu tersebut sudah saksi bawa di dalam saku celana saksi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram dan berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram, yang ditemukan di atas trotoar di pinggir Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar dimana sebelumnya dibuang oleh terdakwa I KADEK NADI pada saat ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram Dan 2 (dua) potongan pipet warna kuning yang disita oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan atau atas penyimpanan barang Narkotika tersebut ;



- Bahwa saksi mendapatkan sabhu tersebut dari Surabaya dan disuruh mengedarkan di Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I NYOMAN RATA dan saksi I KADEK DIAN ATMIKA telah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I KADEK NADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, mau ke ATM yang berada di dekat sana, lalu tersangka diberhentikan oleh laki-laki, kemudian terdakwa menghindari dan menyenggol mobil yang sedang parkir lalu terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa lari kemudian ada yang berteriak berhenti terdakwa petugas Kepolisian, lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak korek api kayu didalamnya 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dari dalam saku depan celana yang tersangka gunakan ke atas trotoar, setelah ituterdakwa berhenti lalu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa kekantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
- Barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan tersangka yaitu :
 - 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram dan berat kotor 0,56

Hal 15 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



gram berat bersih 0,34 gram, yang ditemukan di atas trotoar di Pinggir Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar dimana sebelumnya saksi buang pada saat tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram ditemukan di dalam makanan burung yang berada didekat wastafel di dapur kamar kos tersangka, lalu tersangka mengambilnya dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian.
 - 2 (dua) potongan pipet warna kuning ditemukan dekat rak plastik yang berada di dapur tersangka.
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa barang berupa seluruh barang tersebut diatas yang disita pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2016 pada pukul 12.30 wita bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kamar kos no. 2 Jalan A. Yani Utara, gg. Anugrah, Br. Kerta Sari, Desa Peguyangan, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai sabhu ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SOLIHIN dan cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 11.30 wita saudara SOLIHIN main-main ke kos terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saudara SOLIHIN terdakwa mau membeli shabu, lalu saudara SOLIHIN menjawab “ ya “ ini aku membawa shabu sambil mengeluarkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dari saku depan celananya lalu menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan yang kemudian tersdakwa terima menggunakan tangan kanan ;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saudara SOLIHIN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 02.00 wita dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 11.30 wita dan jumlah shabu setiap tersangka membelinya dari saudara SOLIHIN yaitu sebanyak 1 (satu) “F” atau 1 (satu) gram



sedangkan harganya yang pertama Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa saya tahu kalau penyalahgunaan narkoba dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum karena masalah penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat didalam persidangan bahwa terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya yang tercantum didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan, sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa brawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Mediana Dwija,SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Tengah, Br. Tegeh Sari, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar petugas melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Tengah kemudian petugas menghentikan terdakwa namun terdakwa menghindar dan sempat menyenggol mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa jatuh dari atas sepeda motor lalu lari, petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saat petugas mengejar terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang satu kotak korek api kayu dari dalam saku celana depan, celana yang dipakai terdakwa diatas trotoar, lalu petugas berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas mengambil 1 kotak korek api kayu tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas membuka kotak korek api kayu tersebut ternyata didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di Jalan A Yani Utara Gang Anugrah Peguyangan



tepatnya dikamar No.2, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terdakwa menunjukkan sendiri kepada petugas berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dari dalam makanan burung yang berada didekat wastafel didapur kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet warna kuning yang ditemukan didekat rak plastic yang berada didapur, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saksi Solihin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak korek api kayu yang ditemukan diatas trotoar dipinggir jalan yang didalamnya berisi 1 plastic klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu, diperoleh berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A1) dan 0,34 gram (kode A2) dan 1 (satu) plastic klip yang ditemukan didalam makanan burung diperoleh berat bersih 0,36 gram (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Pebruari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 109/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0611/2016/NF s/d 0613/2016/NF berupa Kristal bening dan 0614/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Sabhu berat bersih 0,60 gram, 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika: berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,32 gram (Kode A1), berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,34 gram (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B) dan 2 (dua) potongan pipet warna kuning, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK NADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Sabhu berat bersih 0,60 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bekas kotak korek api kayu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal

Hal 21 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika, dengan berat kotor 0,54 gram, berat bersih 0,32 gram (kode A1), berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,34 gram (kode A2) ;

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (kode B) ;
- 2 (dua) potongan pipet warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 02 JUNI 2016 oleh kami : Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.HUM. selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum. dan Esthar Oktavi,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ketut Suwastika,SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nyoman Bela P. Atmaja,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

Esthar Oktavi,SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016 sama-sama menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 326/Pid.Sus/2016/PN Dps, tertanggal 02 Juni 2016 ;

Panitera Pengganti ;

Ketut suwastika.SH

Hal'23 dari 20 halaman Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)